

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KOHABITASI OLEH PASANGAN SESAMA JENIS SEBAGAI
ZINA (*OVERSPEL*) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh

Luh Nindita Partami Dewi, NIM 2014101110

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Untuk mengidentifikasi bagaimana pasangan sesama jenis diatur sebagai tindak pidana dengan kategori perzinahan (*overspel*), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum kohabitasi di Indonesia dari perspektif reformasi kebijakan hukum pidana di negara ini. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki aturan hidup bersama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan, sejarah, konsep, analisis, dan perbandingan. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam rangka reformasi hukum pidana Indonesia, perbuatan kohabitasi telah dijadikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan bagian dari hukum pidana. Oleh karena itu, kumpul kebo dianggap sebagai tindak pidana aduan yang termasuk dalam kategori perzinahan. Landasan setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan harus didasarkan pada landasan filosofis, hukum, dan sosial. Karena tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis tidak dapat ditegakkan melalui penegakan hukum pidana, maka terdapat kekosongan hukum yang berujung pada kontak hukum. Sebab, tindak pidana kohabitasi tidak dapat dilaksanakan. Hingga saat ini, belum ada undang-undang dasar hukum pidana yang mengatur kohabitasi pasangan sesama jenis secara jelas dan komprehensif.

Kata Kunci: Kohabitasi, Sesama Jenis, Kebijakan Hukum Pidana, Zina, Pembaharuan Hukum.

**LEGAL POLICY REGARDING THE CRIMINAL ACT OF COHABITATION
BY SAME-SEX COUPLES AS ADULTERY (OVERSPEL) IN THE
PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW RENEWAL**

By

Luh Nindita Partami Dewi, Student ID Number 2014101110

Law Study Program

ABSTRACT

To identify how same-sex couples are regulated as an offense under the category of adultery (overspel), the goal of this study is to evaluate the laws of cohabitation in Indonesia from the perspective of criminal law policy reform in the nation. Additionally, the research will investigate the rules of cohabitation in Indonesia. This study applies normative research methodology with an emphasis on statutory regulation, history, concepts, analysis, and comparison. The primary, secondary, and tertiary sources of law that are used in this study constitute the legal sources. The results of this research reveal that, as part of a reform of Indonesia's criminal law, the act of cohabitating has been made a criminal offense under code Number 1 of 2023, which is a section of the Criminal law. As a result, cohabitation is considered a complaint crime that falls within the category of adultery. The basis for any change in legislation that is going to be enacted need to be based on philosophical, legal, and social underpinnings. Since the crime of cohabitation as a complaint offense committed by same-sex couples cannot be enforced via criminal law enforcement, there is a legal vacuum that leads to legal contact. This is because the crime of cohabitation cannot be implemented. Up to this point, there has not been any basic criminal law legislation that controls the cohabitation of same-sex couples in a way that is both clear and comprehensive.

Keywords: Cohabitation, Same-Sex, Criminal Law Policy, Adultery, Legal Reform